KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

TERKAIT DENGAN RENCANA TRANSAKSI MATERIAL

PT MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk

("PERSEROAN")

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("KETERBUKAAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020").

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA EKUITAS PERSEROAN SAAT INI DALAM POSISI NEGATIF, DAN TRANSAKSI MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL DENGAN NILAI TRANSAKSI LEBIH DARI 25% DARI TOTAL ASET PERSEROAN.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi yang tercantum di dalam Keterbukaan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat keuangan, akuntan publik, penasihat hukum atau penasihat profesional lainnya.

MAHAKA RADIO INTEGRA

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha

Bidang Investasi, Jasa Konsultasi Manajemen dan Jasa Konsultasi Investasi, dan Jasa Digital Media

Kantor

Menara Imperium Lt. P7
Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12980
Telepon : (021) 8370 7171
Website : www.mari.co.id, Email : corsec@mari.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN, SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

JIKA TERDAPAT PERUBAHAN ATAU TAMBAHAN TERHADAP INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PERUBAHAN ATAU TAMBAHAN TERSEBUT AKAN DIUMUMKAN OLEH PERSEROAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("TAMBAHAN INFORMASI")

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2026

DEFINISI

Afiliasi	:	Sesuai dengan yang diuraikan di dalam Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, adalah: a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
AJCWS	:	PT AJWCS Sinergi Dua, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.
Akuntan Publik	:	Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan.
Alpha JWC	:	Alpha JWC Ventures II, L.P., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Kepulauan Cayman.
Benturan Kepentingan	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020).
CAST	:	Creative Audio Stream Technology Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Singapura, yang merupakan entitas anak tidak langsung dari Perseroan, yakni melalui kepemilikan saham secara langsung oleh MDI di dalam CAST sebesar 67,60%.
Convertible Loan Agreement	:	*Convertible Loan Agreement* tanggal 8 April 2022 yang diadakan dan ditandatangani

		oleh dan antara Northstar, Alpha JWC, AJWCS, SEA Audio, Kinesys Group, dan CAST, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Ketujuh atas *Convertible Loan Agreement* tertanggal 8 Januari 2026.
Direktur	:	Anggota Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Investor	:	Pemberi pinjaman yang dapat mengonversi piutangnya terhadap CAST berdasarkan *Convertible Loan Agreement* menjadi penyertaan modal di dalam CAST, yang terdiri dari: Northstar, Alpha JWC, AJWCS, SEA Audio, dan Kinesys Group.
JIA	:	JIA Investments Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Hong Kong.
Kementerian Hukum atau **Kementerian Hukum dan HAM**	:	Instansi Pemerintah Republik Indonesia yang pada awalnya bernama "Departemen Kehakiman Republik Indonesia", dan kemudian berubah namanya beberapa kali menjadi "Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia", "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", dan pada saat ini dikenal dengan nama "Kementerian Hukum Republik Indonesia".
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan Informasi ini, yang dibuat dan disampaikan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.
Komisaris	:	Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
Laporan Keuangan	:	Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Juli 2026, yang telah dibuat dan direviu oleh Kantor Akuntan Publik Jojo Sunarjo dan Rekan dengan nomor: 00001/3.0553/LRK/06/1474-1/1/XI/2026 tanggal 16 November 2026.
MADI	:	PT Mahaka Radio Digital, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan entitas anak tidak langsung dari Perseroan, yakni melalui kepemilikan saham secara langsung oleh CAST di dalam PT Mahaka Radio Digital sebesar 99,97%.
MDI	:	PT Mahaka Digital Inovasi, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, yang merupakan entitas anak langsung dari Perseroan, dengan kepemilikan saham Perseroan sebesar 75%.
Menteri Hukum atau **Menteri Hukum dan HAM**	:	Pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang pada awalnya dikenal sebagai "Menteri Kehakiman Republik Indonesia", dan kemudian beberapa kali berubah penyebutannya menjadi "Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia", "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", "Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", dan pada saat ini dikenal sebagai "Menteri Hukum Republik Indonesia".
NS Nomad atau **Northstar**	:	NS Nomad Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Kepulauan Cayman.

Otoritas Jasa Keuangan atau **OJK**	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Pemegang Saham	:	Pihak-pihak yang merupakan para pemegang saham yang sah dari Perseroan.
Pengendali	:	Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: a. memiliki saham perusahaan terbuka lebih dari 50% dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.
Penilai Independen	:	Kantor Jasa Penilai Publik Yufrizal, Deny Kamal & Rekan.
Perseroan	:	PT Mahaka Radio Integra Tbk.
perusahaan terkendali	:	Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka, sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 17/2020.
POJK 15/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rp atau **Rupiah**	:	Mata uang sah negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
Saham Preferen Kelas A atau ***Class A Preference Shares***	:	Saham preferen di dalam dan yang diterbitkan oleh CAST, yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak preferen, termasuk, namun tidak terbatas pada, hak atas dividen, preferensi dalam pembagian hasil likuidasi, hak suara, serta hak untuk dikonversi menjadi saham biasa (*ordinary shares*).
SEA Audio	:	SEA Audio Holdings, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Kepulauan Cayman.
***Subscription Agreement* 2025**	:	*Subscription Agreement* tanggal 24 April 2025, sebagaimana diubah dengan *Supplemental Agreement* tanggal 24 April 2025, yang ditandatangani oleh CAST dan JIA, yang mengatur mengenai pengambilan bagian sebanyak 197.694 Saham Preferen Kelas A oleh JIA, dengan *subscription price* sebesar USD700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat).
***Subscription Agreement* 2026**	:	*Subscription Agreement* tanggal 13 November 2026 2026, yang ditandatangani oleh CAST dan JIA, yang mengatur mengenai (i) pengambilan bagian sebanyak 78.451

Saham Preferen Kelas A oleh JIA, dengan *subscription price* sebesar USD277,778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dengan nilai tukar USD1 = Rp18.000; dan (ii) atas permintaan dari CAST, pengambilan bagian Saham-Saham Preferen Kelas A tambahan oleh JIA dengan total *subscription price* yang tidak lebih dari USD277,778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dengan nilai tukar USD1 = Rp18.000.

Transaksi : Transaksi-transaksi sebagai berikut: (i) konversi atas piutang Investor terhadap CAST berdasarkan *Convertible Loan Agreement* menjadi Saham Preferen Kelas A yang diterbitkan kepada Investor; (ii) penyertaan modal oleh JIA di dalam CAST sebagai pengejawantahan dari pendanaan investasi oleh JIA ke dan di dalam CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2025, melalui penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada JIA; dan (iii) penyertaan modal oleh JIA di dalam CAST sebagai pengejawantahan dari pendanaan investasi tambahan oleh JIA ke dan di dalam CAST sebesar USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) (dari nilai total komitmen untuk pendanaan investasi tambahan oleh JIA yang seluruhnya sebesar maksimum USD555.556 (lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)) berdasarkan *Subscription Agreement* 2026, melalui penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada JIA, yang ketiganya mengakibatkan perubahan terhadap struktur permodalan CAST (termasuk komposisi kepemilikan saham di dalam CAST).

Transaksi Afiliasi : Aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020).

Transaksi Benturan Kepentingan : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan (sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020).

Transaksi Material : Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

USD atau **Dolar Amerika Serikat** : Mata uang sah negara Amerika Serikat.

Zico Trust atau **Kinesys Group** : Zico Trust (S) Ltd., selaku wali amanat dari Asia Horizon Tech Fund, perusahaan wali amanat yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara Singapura.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Direksi Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada Pemegang Saham, yang dibuat sehubungan dengan rencana Transaksi.

CAST merupakan anak perusahaan tidak langsung Perseroan melalui MDI, yang mana 75,00% saham di dalam MDI dimiliki secara langsung oleh Perseroan, dan MDI memiliki kepemilikan saham secara langsung di dalam CAST sebesar 67,60%. Dengan mengingat hal tersebut, pelaksanaan Transaksi akan mengakibatkan perubahan terhadap struktur permodalan CAST (termasuk struktur kepemilikan saham di dalam CAST), yang merupakan perusahaan terkendali tidak langsung Perseroan.

Transaksi-transaksi yang melatarbelakangi dilakukannya Transaksi merupakan suatu rangkaian pendanaan yang ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha CAST, yang selanjutnya hendak diselesaikan secara bersamaan dalam satu proses transaksi melalui penerbitan Saham Preferen Kelas A di dalam CAST. Adapun transaksi pendanaan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas pinjaman senilai USD21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang telah diterima oleh CAST dari Investor berdasarkan *Convertible Loan Agreement* ("**Fasilitas Pinjaman**").

   Dengan merujuk kepada dan sesuai dengan ketentuan dalam *Convertible Loan Agreement,* utang yang timbul dari Fasilitas Pinjaman direncanakan diselesaikan melalui konversi atas piutang Investor terhadap CAST menjadi Saham Preferen Kelas A yang diterbitkan oleh CAST kepada Investor.

   Nilai dari transaksi konversi tersebut adalah sebesar USD21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau dalam Rupiah setara dengan Rp388.677.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah per 31 Juli 2026.

b. Selain pendanaan melalui *Convertible Loan Agreement,* CAST juga memperoleh pendanaan investasi dari JIA berdasarkan *Subscription Agreement* 2025. Berdasarkan *Subscription Agreement* 2025, JIA melakukan investasi sebesar USD700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) kepada CAST, dengan melakukan pengambilan bagian atas sebanyak 197.694 Saham Preferen Kelas A.

c. Selanjutnya, JIA dan CAST kembali menandatangani *Subscription Agreement* 2026, yang mana berdasarkan *Subscription Agreement* 2026, JIA melakukan pendanaan investasi tambahan kepada CAST yang terdiri dari:

   (i) Pendanaan investasi "**Tahap 1**" sebesar USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dengan nilai tukar USD1 = Rp18.000, melalui penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada JIA; dan

   (ii) Pendanaan investasi "**Tahap 2**" sebesar maksimum USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) dengan nilai tukar USD1 = Rp18.000, yang mana pencairannya dilakukan sesuai dengan dan atas permintaan CAST, yang juga melalui penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada JIA.

   Pendanaan Tahap 1 telah dilakukan, sedangkan pendanaan Tahap 2 belum terjadi.

Dengan demikian, Transaksi yang menjadi objek Keterbukaan Informasi ini adalah (i) konversi atas piutang Investor terhadap CAST yang berasal dari Fasilitas Pinjaman, sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas; (ii) penyertaan modal oleh JIA di dalam CAST sebagai pengejawantahan dari pendanaan investasi oleh JIA ke dan di dalam CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2025, sebagaimana dimaksud pada huruf b. di atas; dan (iii) penyertaan modal oleh JIA di dalam CAST sebagai pengejawantahan dari pendanaan investasi Tahap 1 oleh JIA ke dan di dalam CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2026 sebesar USD227.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), sebagaimana dimaksud pada huruf c. di atas. Transaksi tidak mencakup pendanaan investasi Tahap 2, yang belum terealisasi.

Dengan mengingat hal-hal di atas, Keterbukaan Informasi ini disusun dalam rangka memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham mengenai rencana Transaksi.

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan memiliki jumlah ekuitas sebesar negatif Rp154.349.294.958 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah).

Oleh karena Perseroan memiliki ekuitas negatif, maka penentuan nilai Transaksi Material dilakukan dengan mengacu kepada nilai total aset Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020.

Lebih lanjut, dalam menentukan nilai Transaksi untuk pengujian nilai materialitas berdasarkan POJK 17/2020, Perseroan memperhitungkan: (i) nilai piutang Investor terhadap CAST yang merupakan objek dari konversi sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas; (ii) nilai investasi oleh JIA ke dan di dalam CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2025, sebagaimana dimaksud dalam huruf b. di atas; dan (iii) nilai investasi Tahap 1 oleh JIA ke dan di dalam CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2026, sebagaimana dimaksud pada huruf c. di atas, yang seluruhnya merupakan satu rangkaian pendanaan yang ditujukan untuk pengembangan kegiatan usaha CAST. Adapun investasi Tahap 2 berdasarkan *Subscription Agreement* 2026 tidak termasuk dalam nilai dari Transaksi yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, karena investasi Tahap 2 belum terealisasi.

Atas dasar perhitungan tersebut, nilai keseluruhan dari seluruh Transaksi yang direncanakan adalah sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari total aset Perseroan. Dengan demikian, dengan mengingat bahwa (i) Perseroan pada saat ini mempunyai ekuitas yang negatif; dan (ii) nilai dari Transaksi yang direncanakan adalah melebihi 25% dari total aset Perseroan, maka Transaksi ini memenuhi kriteria Transaksi Material sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 17/2020, yang oleh karena itu pula, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir d. angka 2. POJK 17/2020, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan juga bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan, serta tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Mengalir dari apa yang telah diuraikan pada Bab I. di atas, Perseroan bermaksud memperoleh persetujuan RUPS atas Transaksi yang direncanakan.

Rangkaian Transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konversi atas Piutang yang timbul dari Fasilitas Pinjaman berdasarkan *Convertible Loan Agreement* menjadi Saham Preferen Kelas A yang diterbitkan kepada Investor

1. Objek Transaksi:

   Transaksi ini adalah pelaksanaan konversi atas piutang Investor yang timbul dari Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Investor kepada CAST berdasarkan *Convertible Loan Agreemen*t, menjadi Saham Preferen Kelas A yang diterbitkan oleh CAST kepada Investor dengan distribusi sebagai berikut:

No.	Nama Investor	Saham
1.	NS Nomad Limited	5.218.638
2.	Alpha JWC Ventures II, L.P.	1.995.362
3.	PT AJWCS Sinergi Dua	51.163
4.	SEA Audio Holdings	1.367.078

5.	Zico Trust (S) Ltd., selaku wali amanat dari Asia Horizon Tech Fund	167.815
Total		8.800.056

Adapun konversi dilakukan atas dasar nilai USD 2,44 (dua koma empat empat Dolar Amerika Serikat) untuk setiap Saham Preferen Kelas A yang akan diterbitkan.

2. Rencana Nilai Transaksi:

Nilai dari transaksi konversi ini adalah nilai tagihan yang direncanakan dikonversi menjadi penyertaan saham di dalam CAST.

Uraian dari Fasilitas Pinjaman yang telah diterima oleh CAST dari Investor adalah sebagai berikut:

No.	Nama Investor	Jumlah (USD)
1.	NS Nomad Limited	12.750.000
2.	Alpha JWC Ventures II, L.P.	4.875.000
3.	PT AJWCS Sinergi Dua	125.000
4.	SEA Audio Holdings	3.340.000
5.	Zico Trust (S) Ltd., selaku wali amanat dari Asia Horizon Tech Fund	410.000
Total		21.500.000

Sesuai dengan ketentuan di dalam *Convertible Loan Agreement*, Fasilitas Pinjaman tidak dikenakan bunga sepanjang dikonversi menjadi Saham Preferen Kelas A atau dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo). Dengan demikian, rencana nilai transaksi konversi ini adalah sebesar USD21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau dalam Rupiah setara dengan Rp388.677.000.000 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah per 31 Juli 2026.

3. Uraian Singkat mengenai Transaksi:

Transaksi yang direncanakan sebagaimana dimaksud di sini adalah konversi atas piutang Investor terhadap CAST yang timbul dari Fasilitas Pinjaman menjadi Saham Preferen Kelas A yang diterbitkan oleh CAST kepada Investor.

Berdasarkan *Convertible Loan Agreement*, setiap Investor memiliki hak untuk mengonversi piutang pinjamannya menjadi Saham Preferen Kelas A sesuai dengan ketentuan *Convertible Loan Agreement.*

Dengan dilakukannya konversi tersebut, pinjaman yang dikonversi menjadi berakhir dan kemudian menjadi penyertaan modal di dalam CAST.

Pokok-pokok ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam *Convertible Loan Agreement* di antaranya adalah sebagai berikut:

Penerima Fasilitas Pinjaman	:	CAST.
Pemberi Fasilitas Pinjaman	:	Investor.
Jumlah Fasilitas Pinjaman	:	Pinjaman yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal dengan jumlah total komitmen pinjaman sebesar USD21.500.000
Bunga	:	Fasilitas Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga bilamana dikonversi menjadi Saham Preferen Kelas A atau dilunasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Namun, apabila sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo belum dikonversi atau dilunasi, maka akan dikenakan bunga sebesar 15% (lima belas persen) per tahun, yang dihitung secara

		harian dan dikapitalisasi setiap tahun, terhitung sejak Tanggal Pencairan sampai dengan tanggal pelunasan.
Konversi	:	Pinjaman akan dikonversi menjadi Saham Preferen Kelas A di CAST.
Struktur Pinjaman	:	- NS Nomad : USD12.750.000 - Alpha JWC Ventures II : USD 4.875.000 - PT AJWCS Sinergi Dua : USD 125.000 - SEA Audio Holdings : USD 3.340.000 - Zico Trust : USD 410.000
Mekanisme Konversi	:	- Konversi Otomatis: Terjadi jika ada peristiwa tertentu yang memicu konversi, misalnya: Pembiayaan Ekuitas Berikutnya (*Next Equity Financing*); - Konversi pilihan Investor: Investor dapat mengirimkan *Conversion Notice* untuk meminta dilakukannya konversi.
Tujuan Penggunaan Dana Pinjaman	:	- Ekspansi *library* konten audio; - Pengembangan *platform* audio digital secara daring; - Akuisisi pengguna baru; - Keperluan korporasi lainnya pada umumnya.
Tanggal Pencairan	:	11 April 2022.
Tanggal Jatuh Tempo	:	62 bulan sejak Tanggal Pencairan (atau tanggal 11 Juni 2027).
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Singapura.
Forum Penyelesaian Sengketa	:	Arbitrase dengan menggunakan peraturan arbitrase *Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**").

Untuk pelaksanaan transaksi konversi ini, CAST telah menerima *Conversion Notice* (Pemberitahuan Konversi) dari Investor yang seluruhnya tertanggal 17 November 2026, hal mana sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan *Convertible Loan Agreement*.

B. Penyertaan Modal oleh JIA di dalam CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2025, melalui Penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada JIA

1. Objek Transaksi:

   Transaksi ini adalah penerbitan Saham Preferen Kelas A baru kepada JIA, sebanyak 197.694 saham. Atas saham-saham tersebut, JIA telah melakukan pembayaran *subscription price* kepada CAST sebesar USD700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat).

2. Rencana Nilai Transaksi:

   Nilai dari transaksi ini adalah sama dengan nilai dari pendanaan investasi yang telah dilakukan oleh JIA kepada CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2025, yakni sebesar USD700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau dalam Rupiah setara dengan Rp12.654.600.000 (dua belas miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus ribu Rupiah) dengan menggunakan kurs tengah per 31 Juli 2026.

3. Uraian Singkat mengenai Transaksi:

   Transaksi yang direncanakan sebagaimana dimaksud di sini adalah penerbitan Saham Preferen Kelas A, yakni sebanyak 197.694 saham, kepada JIA. Penerbitan saham tersebut adalah seiring dengan pendanaan investasi sebesar USD700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh JIA kepada CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2025.

   Pendanaan investasi oleh JIA kepada CAST sebesar USD700.000 (tujuh ratus ribu Dolar Amerika Serikat) tersebut mempunyai keterkaitan dengan kepentingan Investor di dalam CAST, hal mana terefleksi dari

beberapa ketentuan dari pendanaan itu, sebagaimana yang tertuang di dalam *Subscription Agreement* 2025, yang mensyaratkan keterlibatan Investor di dalam pelaksanaannya atau keputusannya.

C. Penyertaan Modal (Tambahan) oleh JIA di dalam CAST sesuai dengan *Subscription Agreement* 2026, melalui Penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada JIA

1. Objek Transaksi:

   Transaksi ini adalah penerbitan Saham Preferen Kelas A baru kepada JIA, sebanyak 78.451 saham. Atas saham-saham tersebut, JIA telah melakukan pembayaran *subscription price* kepada CAST sebesar USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), yang merupakan pendanaan investasi Tahap 1 berdasarkan *Subscription Agreement* 2026.

2. Rencana Nilai Transaksi:

   Nilai dari transaksi ini adalah sama dengan nilai dari realisasi pendanaan investasi Tahap 1 oleh JIA ke dalam CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2026 yakni sebesar USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).

3. Uraian Singkat mengenai Transaksi:

   Transaksi yang direncanakan sebagaimana dimaksud di sini adalah penerbitan Saham Preferen Kelas A, yakni sebanyak 78.451 saham, kepada JIA. Penerbitan saham tersebut dilakukan seiring dengan realisasi pendanaan investasi Tahap 1 berdasarkan *Subscription Agreement* 2026 yakni sebesar USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah).

   Nilai total komitmen pendanaan investasi tambahan oleh JIA kepada CAST berdasarkan *Subscription Agreement* 2026 adalah sebesar maksimum USD555.556 (lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), yang realisasinya dilakukan secara bertahap sebagai berikut:

   a. Tahap 1, dengan nilai total sebesar USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), telah terealisasi pada tahun 2026 yakni sebagai berikut:
      (i) Pendanaan sebesar USD138.889 (seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah terealisasi pada tanggal 31 Juli 2026; dan
      (ii) Pendanaan sebesar USD138.889 (seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) telah terealisasi pada tanggal 6 November 2026; dan
   b. Tahap 2, dengan nilai sebesar maksimum USD277.778 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat) atau dalam Rupiah setara dengan Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), akan dicairkan sesuai dengan dan atas permintaan CAST, di mana pencairan dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

   Transaksi yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf C ini mempunyai keterkaitan dengan (i) transaksi konversi piutang Investor menjadi Saham Preferen Kelas A bagi Investor sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas; dan (ii) transaksi penyertaan modal oleh JIA di dalam CAST melalui penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada JIA sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas, yang mana, berdasarkan dan sesuai dengan yang diamanatkan di dalam *Term Sheet* dari *Subscription Agreement* 2026, pelaksanaan dari hal-hal yang dimaksud pada huruf (i) dan (ii) tersebut adalah bersamaan dengan atau setelah terealisasinya Tahap 1 (sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah)) sebagaimana dimaksud di atas pada huruf C ini.

D. Pihak-Pihak Dalam Transaksi

1. NS Nomad Limited

a. Riwayat Singkat

NS Nomad berkedudukan di Cayman Islands, dengan alamat terdaftar di Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, dengan alamat *email*: investmentoperations-aape@aresmgmt.com dan nomor telepon: +65 6637 8806.

b. Kegiatan Usaha

NS Nomad merupakan perusahaan pengelola dana investasi dan bergerak di bidang investasi.

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang saham satu-satunya NS Nomad adalah NS Nomad Holdings.

d. Pengurus

Susunan pengurus Alpha JWC pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah:

Director : Wong Chee Yann.

2. Alpha JWC Ventures II, L.P.

a. Riwayat Singkat

Alpha JWC (*Company No.9667, UEN No. T19UF4798J)* merupakan suatu *exempted partnership* yang berkedudukan di Kepulauan Cayman, dengan alamat terdaftar di Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, dengan alamat *email*: legal@alphajwc.com.

b. Kegiatan Usaha

Alpha JWC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi/penyediaan dana atau modal.

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang saham satu-satunya Alpha JWC adalah Alpha JWC Ventures II, GP. LP.

d. Pengurus

Susunan pengurus Alpha JWC pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah:

Director : Chandra Tjan
Director : Jefrey Joe

3. PT AJWCS Sinergi Dua

a. Riwayat Singkat

AJWCS berkedudukan di Jakarta Selatan, dan didirikan berdasarkan Akta No. 127 tanggal 17 Oktober 2018, dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan No. AHU-0054694.AH.01.01.TAHUN tanggal 15 November 2018.

Anggaran Dasar AJWCS telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah berdasarkan Akta No. 59 tanggal 29 Desember 2025, dibuat di hadapan Monica Kusumadevi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum berdasarkan Keputusan No. AHU-0001969.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 15 Januari 2026 dan juga telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0012436 tanggal 15 Januari 2026.

AJWCS beralamat di Kinanti Building, Lantai 2, Jl. Epicentrum Tengah No. 3, H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dengan alamat *email*: legal@alphajwc.com.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha AJWCS adalah Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas Kantor Pusat.

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berikut adalah susunan permodalan AJWCS pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan:

Modal Disetor dan Ditempatkan Rp2.344.000.000, yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 1.758 saham Seri A dan 586 saham Seri B yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham		Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
		Saham Seri A	Saham Seri B		
1.	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	1.758		1.758.000.000	75,00%
2.	PT Alpha Sinergi Abadi		586	586.000.000	25,00%
	Total	**1.758**	**586**	**2.344.000.000**	**100,00%**

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 11 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Stevanus Joseph, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0287907 tanggal 13 Desember 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris AJWCS adalah sebagai berikut:

Direksi:
Presiden Direktur : Jefrey Joe
Direktur : Chandra Tjan

Dewan Komisaris:
Presiden Komisaris : Albertus Alex Hermanto
Komisaris : Poniman

4. SEA Audio Holdings

a. Riwayat Singkat

SEA Audio berkedudukan di Kepulauan Cayman, dengan alamat terdaftar di Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, dengan alamat *email*: legal@argor.vc.

b. Kegiatan Usaha

SEA Audio merupakan perusahaan yang bergerak di bidang investasi (*investment holding)* khususnya dalam sektor pendanaan, kepemilikan aset dan penanaman modal pada platform teknologi atau media audio.

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham
Pemegang saham satu-satunya SEA Audio Holdings adalah SEA Audio Investments Limited

d. Pengurus
Director : Siddharth Pisharody
Director : Arum Putri

5. Zico Trust (S) Ltd., selaku wali amanat dari Asia Horizon Tech Fund

a. Riwayat Singkat

Zico Trust merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 12 November 2012 dan berkedudukan di Singapura, dengan alamat terdaftar di 16 Collyer Quay, Income at Raffles #23-01, Singapore 049318, dengan alamat *email*: ZTAdmin@zicoholdings.com.

b. Kegiatan Usaha

Zico Trust merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *trustee, fiduciary, and custody services* (66191), dan *management consultancy services* (70201).

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Modal ditempatkan dan disetor Zico Trust adalah sejumlah 1.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar SGD 1.000.000.

Para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Zico adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (SGD)	Persentase Kepemilikan
1.	Jamil Bin Mohamed	490.000	490.000	49,00%
2.	Zico Consultancy Limited	510.000	510.000	51,00%
	Total	**1.000.000**	**1.000.000**	**100,00%**

d. Pengurus

Susunan pengurus (*Director*) Zico adalah sebagai berikut:

Managing Director/Director : Jamil Bin Mohamed
Director : Ng Hock Heng
Director : Chew Seng Kok

6. JIA Investments Limited

a. Riwayat Singkat

JIA didirikan pada tanggal 6 Juli 2021 dan berkedudukan di Hong Kong, dengan alamat terdaftar di RM 1301, 13/F PROSPER Comm BLDG 9 YIN CHONG ST MONGKOK KL.

b. Kegiatan usaha:

Kegiatan usaha JIA adalah Investasi dan Jasa Konsultasi.

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Pemegang saham JIA adalah Citadelle Capital HK Limited, yang merupakan satu-satunya pemegang saham dengan kepemilikan 5.000 saham di dalam JIA dengan nilai nominal USD5.000.

d. Pengurus

Susunan pengurus JIA pada saat Keterbukaan informasi ini diterbitkan adalah:

First Director : Lee Teck

7. Creative Audio Stream Technology Pte. Ltd. / CAST

a. Riwayat Singkat

CAST merupakan perusahaan Singapura yang didirikan pada tanggal 16 April 2021 dan berkedudukan di Singapura, dengan alamat di 11 Collyer Quay #17-00, The Arcade, Singapore 049317.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama CAST adalah Perusahaan Induk dari perusahaan yang bergerak dalam kegiatan jasa konsultasi manajemen (70201).

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Para pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham CAST sebelum Transaksi, dan juga yang direncanakan sesudah Transaksi, adalah sebagai berikut:

	Pemegang Saham	Sebelum			Sesudah		
		Jumlah Saham Biasa	Jumlah Saham Preferen	%	Jumlah Saham Biasa	Jumlah Saham Preferen	%
1.	PT Mahaka Digital Inovasi	5.140.000	-	67,60%	5.140.000	-	30,82%
2.	PT RANS Entertainmen Indonesia	384.721	42.747	5,62%	384.721	42.747	2,56%
3.	Alpha JWC Ventures II, L.P.	-	794.030	10,44%	-	2.789.392	16,72%
4.	PT AJWCS Sinergi Dua	-	20.360	0,27%	-	71.523	0,43%
5.	SEA Audio Holdings	-	814.390	10,71%	-	2.181.468	13,08%
6.	Watiga Trust Ltd., bertindak sebagai *trustee* dari Alto Partners Venture Capital I Trust	-	203.597	2,68%	-	203.597	1,22%
7.	Zico Trust (S) Ltd., bertindak sebagai *trustee* dari Kinesys (Asia Horizon Tech Fund)	-	175.093	2,30%	-	342.908	2,05%
8.	Kenangan Investment Fund I Pte. Ltd.	-	20.359	0,27%	-	20.359	0,12%
9.	Cleosent Randing	-	8.143	0,11%	-	8.143	0,05%
10.	NS Nomad Limited	-	-	-	-	5.218.638	31,29%
11.	JIA Investments Limited	-	-	-	-	276.145	1,66%
	Total	**5.524.721**	**2.078.719**	**100,00%**	**5.524.721**	**11.154.920**	**100,00%**

d. Pengurus

Susunan pengurus (*Director*) CAST adalah sebagai berikut:

Director : Rado Yanu Ardian
Director : Alexander Rusli
Director : Yansen Kamto
Director : Rudy Setia Laksmana
Director : Jefrey Joe
Director : Elaine Chia Yu Ling
Director : Audrey Ng Poh Suan

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Sebagai pemenuhan atas ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a.3. POJK 17/2020, berikut ini adalah Ikhtisar Data Keuangan Penting CAST per tanggal 31 Juli 2026 yang telah diaudit oleh KRESTON HELMI TALIB PAC:

KETERANGAN	31 Jul 2026 (USD) CAST (AUDITED)	31 Dec 2025 (USD) CAST (AUDITED)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
ASET		
Aset Lancar	1,238,659	1,317,064
Aset Tidak Lancar	2,375,085	3,840,170
TOTAL ASET	3,613,744	5,157,234
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas	34,653,459	29,867,180
Ekuitas	(31,039,715)	(24,709,946)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3,613,744	5,157,234
LAPORAN LABA RUGI		
Pendapatan	752,868	1,118,772
Laba Bruto	598,170	695,658
Laba (Rugi) Usaha	(6,054,321)	(9,914,136)
Rugi Tahun berjalan	(6,331,010)	(10,083,583)
LAPORAN ARUS KAS		
Arus kas dari aktivitas operasi	118,514	215,664
Arus kas dari aktivitas investasi	(60,108)	(260,591)
Kenaikan (Penurunan) Arus kas	-	(57,603)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	58,406	(102,530)
Kas dan Setara Kas akhir Tahun	124,088	231,074
Dampak Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas	(12,582)	(4,456)
Kas dan Setara Kas akhir Tahun	169,912	124,088

8. PT Mahaka Digital Inovasi / MDI dan PT Mahaka Radio Integra Tbk / Perseroan

(i) PT Mahaka Digital Inovasi / MDI

a. Riwayat Singkat

MDI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 16 September 2020 yang dibuat di hadapan Farina Tadjoedin, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cilegon, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan No. AHU-0048359.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 23 September 2020.

Anggaran Dasar MDI telah mengalami perubahan, yakni berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MDI No. 8 tanggal 25 November 2020, dibuat di hadapan Notaris Farina Tadjoedin, S.H., M.Kn., yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079131.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 26 November 2020 dan juga telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0412174 tanggal 26 November 2020.

MDI beralamat di Menara Imperium Lantai P7, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 01, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Telepon: (021) 83707071.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MDI, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MDI adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan oleh MDI adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MDI No. 8 tanggal 25 November 2020, dibuat di hadapan Notaris Farina Tadjoedin, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0079131.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 26 November 2020 dan juga telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0412174 tanggal 26 November 2020, struktur modal, para pemegang saham, dan komposisi kepemilikan saham dalam MDI adalah sebagai berikut:

(1) Modal Dasar:

Rp20.000.000.000, yang terbagi atas 20.000 saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000.

(2) Modal Ditempatkan:

Rp5.159.000.000, yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 5.159 saham yang diambil bagian oleh:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
1.	PT Mahaka Radio Integra Tbk.	3.870	3.870.000.000	75,00%
2.	PT Quatro Kreasi Indonesia	1.032	1.032.000.000	20,00%
3.	PT EMT Aset Investama	257	257.000.000	5,00%
	Total	**5.159**	**5.159.000.000**	**100,00%**

(3) Modal Disetor:
Rp5.159.000.000.

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MDI No. 8 tanggal 15 Oktober 2025, dibuat di hadapan Notaris Farina Tadjoedin, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0350786 tanggal 15 Oktober 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MDI adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Adrian Syarkawi
Direktur : Gumilang Ramadhan

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Rudy Setia Laksmana
Komisaris : William

(ii) PT Mahaka Radio Integra Tbk / Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang pada mulanya didirikan dengan nama PT Genta Sabda Nusantara berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 4 Juli 2006, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan No. C-22427 HT.01.01.TH.2006 tanggal 1 Agustus 2006.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 26 Agustus 2021, dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, dan pemberitahuan tersebut telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0452936 tanggal 25 September 2021.

Perseroan beralamat di Menara Imperium Lantai P7, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 01, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Telepon: (021) 83707071.

b. Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 03 tanggal 19 Juni 2019, dibuat di hadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037929.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 16 Juli 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah di bidang investasi dan jasa.

Kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan Perseroan adalah Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

c. Pemegang Saham dan Komposisi Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 34 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0219521 tanggal 06 Juli 2018, struktur modal Perseroan adalah sebagai berikut:

(1) Modal Dasar:
Rp180.000.000.000, yang terbagi atas 18.000.000.000 saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp10.

(2) Modal Ditempatkan:
Rp52.526.440.000, yang merupakan jumlah total nilai nominal dari 5.252.644.000 saham.

(3) Modal Disetor:
Rp52.526.440.000.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, para pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Juli 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan
1.	PT Beyond Media	2.119.299.600	21.192.996.000	40,35%
2.	PT Mahaka Media Tbk.	860.034.567	8.600.345.670	16,37%
3.	Masyarakat	2.273.309.833	22.733.098.330	43,28%
	Jumlah	**5.252.644.000**	**52.526.440.000**	**100,00%**

d. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 03 tanggal 8 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Notaris Zulkifli Harahap, S.H., yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0388311 tanggal 11 Agustus 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi:
Direktur Utama : Ade Wahyu Setiawan
Direktur : Donny Kurniawan Chandra

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama (Independen) : Hendri Mulya Syam
Komisaris : Adrian Syarkawi

e. Ringkasan Posisi Keuangan Perseroan

Ringkasan posisi keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2026 yang telah direviu oleh Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Jul 2026 (IDR) MARI (REVIU)	31 Dec 2025 (IDR) MARI (AUDIT)

KETERANGAN	31 Jul 2026 (IDR) MARI (REVIU)	31 Dec 2025 (IDR) MARI (AUDIT)
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
ASET		
Aset Lancar	117.554.372.867	116.042.187.204
Aset Tidak Lancar	184.133.783.003	208.147.066.927
TOTAL ASET	301.688.155.870	324.189.254.131
LIABILITAS DAN EKUITAS		
Liabilitas	456.037.450.828	428.812.802.101
Ekuitas	(154.349.294.958)	(104.623.547.970)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	301.688.155.870	324.189.254.131
LAPORAN LABA RUGI	31 Jul 2026 (IDR) MARI (REVIU)	31 Jul 2025 (IDR) MARI (TIDAK DIAUDIT)
Pendapatan Bersih	62.607.664.006	42.585.780.210
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(19.841.871.071)	(41.100.176.906)
Laba (Rugi) Periode Tahun Berjalan	(21.255.270.660)	(41.537.972.448)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	(49.581.746.988)	(46.491.389.941)
Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rp penuh)	(0,85)	(3,11)
LAPORAN ARUS KAS		
Arus kas dari aktivitas operasi	638.373.177	(11.814.648.931)
Arus kas dari aktivitas investasi	(1.098.806.571)	6.814.895.100
Arus kas dari aktivitas pendanaan	3.330.671.931	10.532.376.541
Kenaikan (Penurunan) Arus kas	2.870.238.537	5.532.622.710
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	6.271.429.431	5.695.123.220
Dampak Selisih Kurs Terhadap Kas Dan Setara Kas	(462.476.327)	(115.917.493)
Kas dan Setara Kas akhir Tahun	8.679.191.641	11.111.828.437

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan, Perseroan memiliki jumlah ekuitas sebesar negatif Rp.154.349.294.958 (seratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah). Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) POJK 17/2020, penentuan materialitas Transaksi dilakukan berdasarkan total aset Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, nilai total dari Transaksi secara keseluruhan dengan menggunakan kurs tengah per 31 Juli 2026 adalah sebesar Rp406.353.270.684,- (empat ratus enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah), yang merupakan 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari total aset Perseroan, sehingga Transaksi ini memenuhi kriteria sebagai Transaksi Material yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf d. angka 2. POJK 17/2020.

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI MATERIAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN TRANSAKSI

Pelaksanaan Transaksi merupakan bagian dari langkah strategis Perseroan untuk memperkuat fokus usaha dan meningkatkan efektivitas pengelolaan portofolio investasinya sebagai perusahaan induk yang bergerak di bidang media dan penyiaran. Melalui Transaksi ini, Perseroan dapat melakukan optimalisasi struktur usaha, meningkatkan efisiensi operasional pada tingkat grup usaha, serta mengalokasikan sumber daya dan perhatian manajemen secara lebih terfokus pada pengembangan unit-unit usaha yang memiliki prospek pertumbuhan dan kontribusi yang lebih signifikan terhadap kinerja Perseroan, termasuk mendukung pengembangan bisnis audio digital MADI melalui aplikasi NOICE sebagai salah satu entitas strategis dalam pelaksanaan transformasi digital grup usaha Perseroan.

Lebih khusus, pelaksanaan Transaksi di level CAST, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan secara tidak langsung melalui MDI, dapat memperkuat fokus dan menunjang pengembangan dan penguatan usaha di bidang digital melalui MADI (NOICE). Dengan demikian, MADI dapat meningkatkan kegiatan operasionalnya serta mengembangkan potensi pertumbuhannya, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan pertumbuhan Perseroan secara konsolidasian, khususnya dari segi struktur permodalan Perseroan. Dengan terlaksananya konversi utang menjadi ekuitas pada CAST, beban liabilitas dalam grup usaha Perseroan dapat berkurang sehingga memperkuat kondisi keuangan konsolidasian Perseroan. Perbaikan struktur permodalan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya Perseroan untuk mencatatkan posisi ekuitas yang positif, meningkatkan fleksibilitas keuangan dalam menjalankan strategi bisnis ke depan, serta memperkuat kemampuan Perseroan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, Transaksi akan mengakibatkan perubahan persentase kepemilikan Perseroan secara tidak langsung pada CAST sebagai akibat dari dilusi kepemilikan. Dilusi tersebut terjadi karena adanya penerbitan Saham Preferen Kelas A kepada Investor dan JIA seiring dengan dilaksanakannya Transaksi. Meskipun demikian, perubahan persentase kepemilikan itu tidak menyebabkan Perseroan kehilangan pengendalian di CAST. Lebih lanjut, dilusi kepemilikan memang merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan, namun dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat dari Transaksi, Perseroan memandang bahwa Transaksi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha CAST dan MADI, serta pada akhirnya mendukung kepentingan Perseroan secara konsolidasian.

Struktur kepemilikan Perseroan pada CAST melalui MDI adalah sebagai berikut:

Sebelum Transaksi:

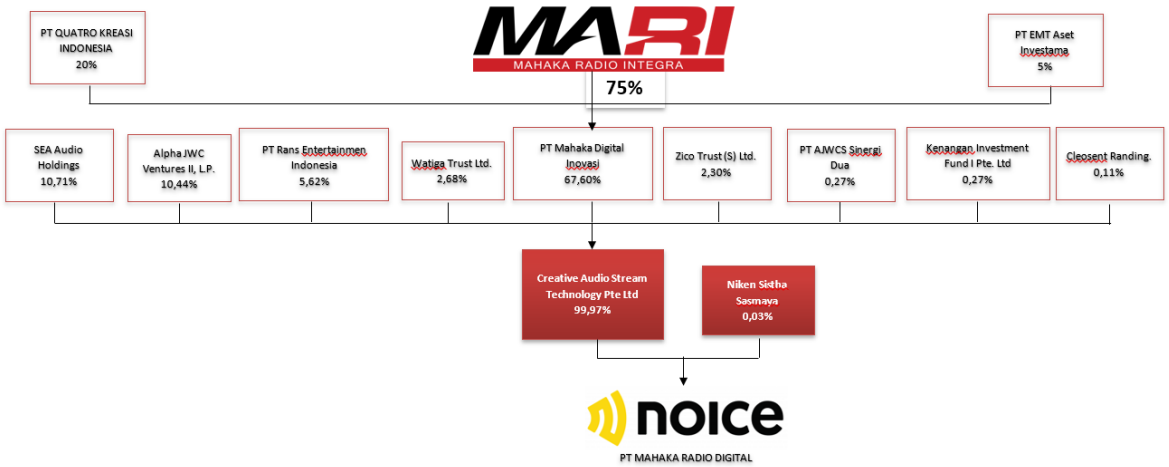

Sesudah Transaksi:

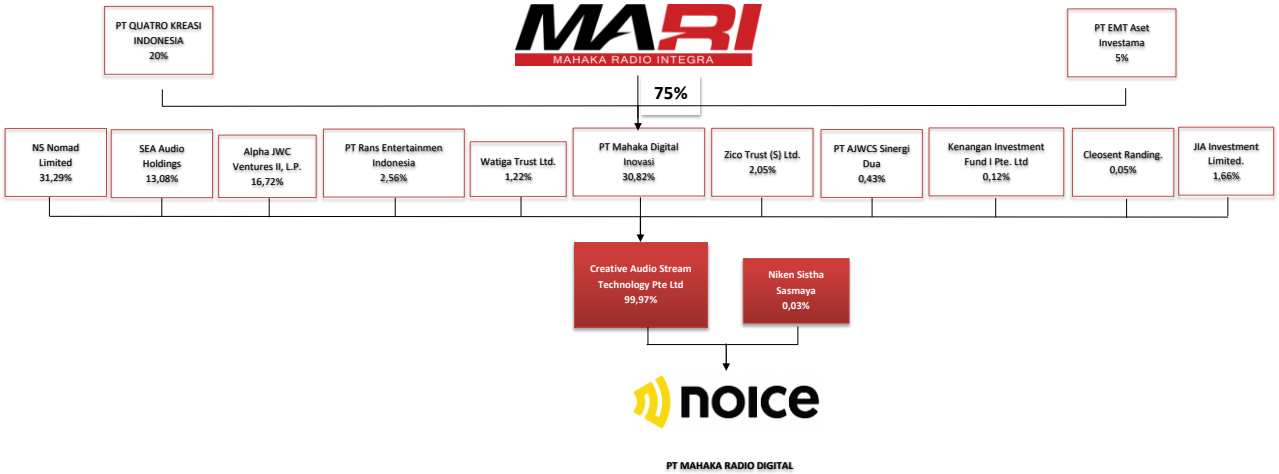

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan telah memperoleh opini dari penilai independen (KJPP Yufrizal, Deny Kamal & Rekan) untuk melakukan penilaian Nilai Pasar 100% saham CAST per tanggal penilaian 31 Juli 2026 dan memberikan pendapat kewajaran (*fairness opinion*) atas rencana Transaksi. Nilai transaksi sebesar Rp.406.353.270.684,- (empat ratus enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah) mencerminkan nilai yang wajar dan sejalan dengan hasil penilaian independen tersebut.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, termasuk hasil penilaian independen dan analisis kewajaran transaksi yang menyatakan bahwa transaksi adalah wajar, Direksi Perseroan berpendapat bahwa pelaksanaan Transaksi adalah sejalan dengan rencana pengembangan Perseroan.

B. DAMPAK ATAS TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN

Pelaksanaan Transaksi berdampak baik terhadap neraca Perseroan, yang mana selama beberapa tahun terakhir mencatatkan kerugian yang terus berlanjut akibat tekanan dari sisi operasional MADI yang secara kolektif telah menekan ekuitas konsolidasi Perseroan secara berkesinambungan. Melalui pelaksanaan Transaksi maka liabilitas pada tingkat grup usaha dapat berkurang secara signifikan dan struktur permodalan CAST menjadi lebih sehat. Perbaikan struktur permodalan tersebut selanjutnya diharapkan memberikan dampak positif terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan, termasuk peningkatan nilai ekuitas konsolidasian Perseroan. Dengan membaiknya posisi ekuitas Perseroan, Perseroan akan memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih baik untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk pengembangan ekosistem media dan audio digital melalui MADI (NOICE).

Selain itu, pelaksanaan Transaksi memberikan kontribusi yang positif terhadap Perseroan, seiring dengan rencana Perseroan untuk bertransformasi dan mengubah fokus ke arah digital. Dengan dilakukannya Transaksi ini, Perseroan dapat berinovasi secara penuh dalam memenuhi target pertumbuhan yang direncanakan.

Transaksi tidak memberikan dampak material yang merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN ATAS TRANSAKSI

KJPP Yufrizal Deny Kamal dan Rekan ("KJPP YDR") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 921/KM.1/2016 dengan Nomor Izin Usaha 2.16.0138 tertanggal 2 September 2016 dan terdaftar sebagai penilai pada profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. KEP-1182/KS.13/2026, KJPP YDR telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran dari rencana Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. 05/YDR-B/PNR-BV/VIII/2026 tanggal 10 Agustus 2026 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian pendapat kewajaran dan Rencana Transaksi berdasarkan laporan No. 00514/2.0138-00/BS/06/0370/1/XI/2026 tanggal 18 November 2026.

A. IDENTITAS PIHAK

1. Pihak utama dalam Rencana Transaksi adalah CAST selaku debitur/penerbit saham, dan
2. Para kreditur atau pemegang *convertible loan* yang akan mengonversikan hak tagihnya menjadi pemegang saham pada CAST. Adapun para kreditur atau pemegang *convertible loan* tersebut adalah:
    1. NS Nomad Limited
    2. Alpha JWC Ventures II, L.P.
    3. PT AJWCS Sinergi Dua
    4. SEA Audio Holdings
    5. Zico Trust (S) Ltd., selaku wali amanat dari Asia Horizon Tech Fund
    6. JIA Investments Limited

B. OBJEK RENCANA TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN

Objek pendapat kewajaran adalah rencana *right issue* CAST (merupakan perusahaan terkendali secara tidak langsung dari MARI) melalui pengalihan utang atau *debt-to-equity* conversion yang akan dilakukan oleh CAST kepada investor lain yang akan membuat jumlah komposisi kepemilikan saham MARI melalui PT MDI pada CAST terdilusi namun demikian tidak merubah pemegang saham pengendali pada CAST, dengan total nilai utang yang akan dikonversi CAST yaitu sebesar USD22.477.778 atau sebesar Rp406.353.270.684,- (empat ratus enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah) pada kurs tengah BI per tanggal 31 Juli 2026 sebesar Rp18.078,-.

C. TANGGAL PENDAPAT KEWAJARAN

31 Juli 2026

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN

Maksud dan tujuan pendapat kewajaran ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi yaitu *right issue* CAST yang akan dilakukan untuk tujuan pemenuhan ketentuan POJK yang relevan yaitu POJK 17/2020.

E. KONDISI PEMBATAS DAN ASUMSI-ASUMSI POKOK

Kondisi Pembatas

1. KJPP YDR tidak melakukan proses *due diligence* terhadap entitas atau pihak-pihak yang melaksanakan Rencana Transaksi *Right Issue* CAST.
2. Dalam melaksanakan analisis, KJPP YDR mengasumsikan keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi lainnya yang diberikan kepada KJPP YDR oleh MARI atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.
3. KJPP YDR juga berpegang kepada surat pernyataan (*representation letter*) dari MARI atas penilaian kami untuk mempersiapkan Laporan, bahwa MARI telah menyampaikan seluruh informasi penting dan relevan berkenaan dengan Laporan dan sepanjang pengetahuan MARI tidak ada faktor material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.

4. Laporan atas Rencana Transaksi *Right Issue* CAST ini dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan diatas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Oleh karenanya, KJPP YDR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Laporan ini dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.
5. Jasa yang KJPP YDR berikan kepada MARI dalam kaitannya dengan Rencana Transaksi *Right Issue* CAST ini merupakan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi yang akan dilakukan dan bukan jasa audit, akuntansi atau perpajakan. KJPP YDR tidak melakukan keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan dari transaksi tersebut.
6. KJPP YDR tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh MARI, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian KJPP YDR tidak dapat memberikan Transaksi atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
7. Laporan ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang MARI dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.
8. Dengan ini KJPP YDR menyatakan bahwa penilaian ini tidak termasuk menganalisis transaksi-transaksi diluar Tujuan Pendapat Kewajaran yang mungkin tersedia bagi MARI serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Tujuan Pendapat Kewajaran, dan juga bukan merupakan analisis penggunaan yang paling mungkin dan optimal dari Tujuan Pendapat Kewajaran.
9. Mengingat bahwa ada kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal Laporan ini dengan pelaksanaan Rencana Transaksi *Right Issue* CAST, maka kesimpulan laporan yang diinformasikan dalam laporan ini, hanya berlaku apabila tidak ada perubahan signifikan yang akan berdampak material terhadap kewajaran dari Rencana Transaksi *Right Issue* CAST MARI. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masing-masing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan Pemerintah Indonesia setelah tanggal penilaian. Bilamana setelah tanggal Laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut diatas, maka Laporan atas Rencana Transaksi Right Issue CAST ini mungkin berbeda.

Asumsi

1. Laporan disusun dengan asumsi bahwa tidak terdapat perubahan atas kondisi persyaratan sejak tanggal diterbitkannya Laporan.
2. Laporan disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan setelah tanggal Laporan ini diterbitkan paling lambat 31 Januari 2027.
3. Laporan harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran.
4. KJPP YDR mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan ini sampai dengan tanggal terjadinya seluruh transaksi dalam Rencana Transaksi, tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran. Kami tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat kami karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan.
5. Laporan ini bersifat *non-disclaimer opinion*, kami telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran, data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari MARI maupun dari sumber lain yang dapat dipercaya keakuratannya.
6. Laporan ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh PT MRD dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

F. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS RENCANA TRANSAKSI

Dalam menilai kewajaran Rencana Transaksi, kami menggunakan metodologi analisis sebagai berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi (i) identifikasi para pihak yang terlibat, (ii) analisis hubungan antar para pihak, (iii) persyaratan dari perjanjian atas Rencana Transaksi, (iv) analisis kewajaran transaksi, (v) analisis Materialitas, (vi) analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.

2. Analisis kualitatif berupa (i) riwayat singkat CAST dan kegiatan usaha, (ii) industri, (iii) operasional, (iv) alasan dan latar belakang Rencana Transaksi dan (v) prospek usaha dan kerugian atas Rencana Transaksi.
3. Analisis kuantitatif berupa (i) kinerja historis, (ii) proforma laporan keuangan, (iii) proyeksi keuangan, dan (iv) incremental keuangan.
4. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa (i) analisis biaya dan pendapatan yang relevan, (ii) informasi non keuangan yang relevan, (iii) prosedur pengambilan keputusan oleh MARI dan (iv) hal-hal material lain yang dapat memberikan keyakinan bagi KJPP dalam melakukan Pendapat Kewajaran

Prosedur yang digunakan dalam melakukan rencana transaksi adalah:
1. MARI telah menunjuk KJPP YDR untuk melakukan penilaian 100% saham CAST sebagaimana dituangkan dalam Laporan 00513/2.0138-00/BS/06/0370/1/XI/2026 tanggal 18 November 2026.
2. MARI telah menunjuk KJPP YDR untuk melakukan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi sebagaimana di tuangkan dalam Laporan 00514/2.0138-00/BS/06/0370/1/XI/2026 tanggal 18 November 2026.
3. Meminta dilakukan Audit atas laporan keuangan PT MRD per 31 Juli 2026 sebagaimana dituangkan dalam Laporan nomor. 00013/3.0553/AU.1/06/1474-3/1/IX/2026 tanggal 21 September 2026.
4. Meminta dilakukan Audit atas laporan keuangan CAST konsolidasi per 31 Juli 2026 sebagaimana dituangkan dalam Laporan tanggal 13 November 2026.
5. Meminta dilakukan Reviu atas laporan keuangan MARI beserta entitas anaknya per 31 Juli 2026 sebagaimana dituangkan dalam Laporan nomor. 00001/3.0553/LRK/06/1474-1/1/XI/2026 tanggal 16 November 2026.

G. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam rangka menentukan keseluruhan dampak dari Rencana Transaksi yang akan dilakukan sesuai dengan pendekatan dan metodologi yang digunakan baik secara analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis terhadap Rencana Transaksi dan faktor-faktor lain yang relevan, maka KJPP YDR sebagai penilai independen berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan yaitu berupa rencana *Right Issue* CAST (merupakan Perusahaan Terkendali dari MARI) melalui pengalihan utang atau *debt-to-equity conversion* yang akan dilakukan oleh CAST kepada Investor Lain yang akan membuat jumlah komposisi kepemilikan saham MARI melalui PT MDI pada CAST terdilusi namun demikian tidak merubah pemegang saham pengendali pada CAST, dengan nilai rencana transaksi sebesar USD22.477.778 atau sebesar Rp406.353.270.684,- (empat ratus enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu enam ratus delapan puluh empat Rupiah) pada kurs tengah BI pertanggal 31 Juli 2026 sebesar Rp18.078.adalah **wajar**.

V. PERKIRAAN JADWAL WAKTU

KEGIATAN		TANGGAL
Pemberitahuan Agenda RUPSLB kepada OJK	:	**13 November 2026**
Pengumuman Rencana RUPSLB dan Penyampaian Iklan Pengumuman	:	**20 November 2026**
Penyampaian Dokumen Keterbukaan Informasi kepada OJK	:	**20 November 2026**
Pengumuman Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan web Bursa Efek Indonesia	:	**20 November 2026**
Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	:	**4 Desember 2026**
Iklan Pemanggilan RUPSLB	:	**7 Desember 2026**
Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi	:	**22 Desember 2026**
Penyelenggaraan RUPSLB	:	**29 Desember 2026**
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	:	**30 Desember 2026**

VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan sebagai berikut:

1. Seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
2. Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK 42/2020.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila Pemegang Saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

PT MAHAKA RADIO INTEGRA TBK.
Menara Imperium Lt. P7
Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No. 1
Jl. HR. Rasuna Said
Jakarta 12980
Telepon : (021) 8370 7171
Website : www.mari.co.id
Email : corsec@mari.co.id